

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka peneliti telah mengumpulkan beberapa data primer dan data sekunder dari Narasumber dan Responden mengenai Perlindungan Hukum terhadap Peran Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.


1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Kebidanan Yang Berperan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

a. Institusi Pendidikan Universitas Borneo Tarakan

1) Pendidikan D-III Kebidanan

Pendidikan D-III kebidanan diselenggarakan oleh Universitas Borneo Tarakan yang menjadi satu-satunya Pendidikan tinggi di Tarakan provinsi Kalimantan Utara. Universitas Borneo sebagai tempat mahasiswa bidan mendapatkan pendidikan kebidanan sesuai dengan standar kompetensi bidan yang mencakup, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar pendidikan kebidanan Universitas Borneo mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Standar pendidikan kebidanan Universitas Borneo Tarakan mengatur adanya standar kompetensi atau standar nasional yang harus dicapai oleh lulusan kebidanan. Standar kompetensi Universitas Borneo fakultas Kesehatan prodi D-III kebidanan antara lain;

- 
- a) Mampu menerapkan aspek etik dan legal dalam praktik kebidanan
 - b) Mampu melaksanakan asuhan kebidanan profesional
 - c) Mampu mendemonstrasikan keterampilan sesuai dengan SOP (*Standart Operating Prosedure*)
 - d) Mampu mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen kebidanan
 - e) Mampun menjalin hubungan interpersonal dalam Tim kerja dan pemberian asuhan secara kolaboratif
 - f) Mampu mengembangkan profesionalisme secara terus-menerus.
- 2) Kurikulum pendidikan Kebidanan

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan DIII kebidanan Universitas Borneo Tarakan berbasis kompetensi. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kurikulum yang dirancang dan diimplementasikan berbasis pada capaian berupa Kompetensi. Kurikulum Berbasis Kompetensi berupa dokumen formal dan terorganisasi terkait dengan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar yang bertujuan menyiapkan kompetensi

yang dibutuhkan lulusan untuk mampu melaksanakan tugas profesi yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kurikulum dalam pendidikan kebidanan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum pendidikan kebidanan di Universitas Borneo Tarakan bertujuan;

- a. Menjadi framework untuk implementasi dan asesmen pendidikan kebidanan;
- b. Memperjelas kepada masyarakat tentang apa yang mereka harapkan dari profesi ini;
- c. Memperjelas perannya, satu dengan lainnya dan juga dengan professional kesehatan lainnya;
- d. Berisikan dasar penetapan standar; dan
- e. Membantu profesi dalam memonitor kinerja anggotanya, dan sekaligus menjadi proses penjaminan proteksi masyarakat.

Salah satunya kurikulum mengatur didalamnya area kompetensi. Area kompetensi tersebut yaitu Asuhan Kebidanan v yaitu Asuhan Masa Persalinan yang kemudian diaplikasikan melalui praktik klinik kebidanan.

3) Praktik Klinik Kebidanan DIII Universitas Borneo Tarakan

Dalam mendukung program pendidikan bidang kesehatan, selain mahasiswa mendapatkan dari institusi pendidikan, mahasiswa juga dituntut dalam mengaplikasikan teori yang mereka dapatkan

melalui praktik klinik kebidanan. Praktik Klinik Kebidanan merupakan penjabaran 60% dari kurikulum kegiatan pembelajaran pendidikan Diploma III Kebidanan dan memberikan pengalaman nyata pada mahasiswa dalam menerapkan teori sesuai dengan tujuan mata kuliah. Praktik klinik kebidanan (PKK) terdiri dari PKK I, PKK II, PKK III. Target Pertolongan Persalinan dilakukan di Tiap kegiatan Praktik Klinik Kebidanan yang diharapkan mampu memberikan asuhan pertolongan persalinan secara mandiri. Namun ketika praktiknya di lahan tidak mencapai target tindakan, maka mahasiswa akan kembali mencari target tindakan atau melakukan Praktik Klinik Kebidanan Tambahan (PKK Tambahan) di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada Praktik Klinik Kebidanan I, mahasiswa dibimbing langsung oleh instruktur klinik dengan cara menyaksikan proses tindakan dalam melakukan asuhan pertolongan persalinan. Praktik Klinik Kebidanan II mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan pertolongan persalinan dengan pendampingan, dan Pada Praktik Klinik Kebidanan III mahasiswa kebidanan diharapkan mampu melakukan Asuhan pertolongan persalinan secara mandiri namun masih dengan pengawasan intruktur klinik. Praktik klinik kebidanan dilakukan di fasilitas layanan kesehatan yang memiliki kerjasama dengan institusi pendidikan yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

b. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan atau yang disebut RSUD Tarakan adalah tempat pelayanan kesehatan yang didirikan pada tahun 1952 oleh Bataafschee Petroleum Maatschappij yang berstatus swasta kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2003 yang saat ini menjadi kelas B berbentuk badan (Non Pendidikan). Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan merupakan rumah sakit terbesar di wilayah Kalimantan Utara dan memiliki gedung yang dilengkapi dengan fasilitas peralatan medis yang canggih dan modern.

Rumah sakit Umum Daerah Tarakan menjadi rumah sakit rujukan utama dari beberapa daerah yang ada di Kalimantan Utara dengan ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 630 orang.

Berikut merupakan ketersediaan sumber daya manusia di RSUD Tarakan:

Tabel 1
Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Tarakan

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah
1	Dokter umum dan Dokter spesialis	80
2	Dokter gigi dan Dokter spesialis	6
3	Perawat	227
4	Bidan	37
5	Apoteker	13
6	Analisis	4
7	Tenaga kesehatan lainnya	13

8	Tenaga non kesehatan	250
Total SDM		630

Sumber: Profil RSUD Tarakan 2019

Jumlah tenaga bidan yang bekerja di RSUD Tarakan sebanyak 37 orang dengan status pendidikan Diploma-III Kebidanan dan D-IV Kebidanan dan masing-masing sudah mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi). Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki beberapa jumlah fasilitas diantaranya yaitu 670 tempat tidur, dan bangunan terdiri dari 6 lantai. Ruang yang digunakan beberapa diantaranya untuk pelayanan kebidanan yakni Ruang bougenfil, Ruang Aster, Ruang Mawar.

Berikut merupakan ruang pelayanan kebidanan di RSUD Tarakan;

Tabel 2
Ruang Pelayanan Kebidanan di RSUD Tarakan

No	Nama ruangan	Jumlah kamar
1	Ruangan Bougenfil	7 kamar
2	Ruangan Mawar	12 kamar
3	Ruangan Aster	3 kamar
Total		22 kamar

Sumber: Profil RSUD Kota Tarakan 2019

Tabel 3
Ruang Bougenfil RSUD Tarakan

No	Bougenville	Jumlah Tempat Tidur	Keterangan
1.	Bersalin 1	5 bed	
2.	Bersalin 2	3 bed	Pelayanan Intra Natal
3.	Kala	2 bed	Observasi
4.	Gynekology	3 meja tindakan	Tindakan kuretase
5.	VIP	2 kamar	
6.	Isolasi	1 kamar	

Sumber: Profil RSUD Kota Tarakan 2019

Ruangan bougenfil merupakan ruang yang digunakan untuk pelayanan pertolongan persalinan dan terbagi menjadi 7 kamar yakni 1 kamar bersalin normal, 1 kamar bersalin pelayanan Intra Natal, 1 kamar bersalin observasi, 1 kamar tindakan kuretase, 1 kamar VIP, dan 1 kamar Isolasi. Ruang mawar berfungsi sebagai tempat ibu nifas / pasca bersalin yang terbagi menjadi 12 kamar. Ruang Aster atau ruang perinatologi berfungsi sebagai ruang perawatan bayi baru lahir yang terbagi menjadi 3 ruangan.

RSUD Tarakan juga menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan dan mendukung adanya kegiatan praktik oleh mahasiswa bidan praktik dimana mahasiswa D-III kebidanan melakukan pelayanan kebidanan sesuai dengan pencapaian target PKK 1, PKK II, dan PKK III.

Berikut merupakan rekapitulasi praktek kerja industri di RSUD Tarakan tahun 2019 bulan Januari s/d Mei;

Tabel 4

No	Univ / Jurusan Pendidikan	Mata Kuliah / Semester	Jumlah Mahasiswa	Ruang	Jadwal pelaksanaan
1	Universitas Borneo Tarakan, jurusan D-III kebidanan	PKK II Semester V	22 orang	Kebidanan Terpadu, Aster	25 Desember 2018 s/d 14 Januari 2019
2	Universitas Borneo Tarakan, jurusan D-III kebidanan	PKK I Semester III	28 orang	Aster	15 Januari s/d 03 Februari 2019


3	Universitas Borneo Tarakan, jurusan D-III kebidanan	PKK Tambahan semester III	13 orang	Kebidanan Terpadu, bougenfil	24 april s/d 18 mei 2019
---	---	---------------------------	----------	------------------------------	--------------------------

Rekapitulasi Praktek Kerja Industri di RSUD Tarakan

Sumber: Rekapitulasi Data Jumlah Mahasiswa di RSUD Tarakan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mahasiswa yang praktik pada bulan April hingga Mei sebanyak 13 orang yang melakukan praktikum Tambahan dari taget PKK II dan PKK III di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.

Berikut gambaran suasana ruangan kebidanan di RSUD Kota Tarakan;



Gambar 1.1 ruang bougenfil



Gambar 1.2 nurse station



Gambar 1.3 ruang bersalin



Gambar 1.4 kamar gynekology

2. Hak Mahasiswa Kebidanan Dalam praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

Dalam melaksanakan belajar praktik di RSUD Tarakan mahasiswa mempunyai tata tertib seperti yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama RSUD dengan Universitas Borneo Tarakan. Terkait hak dan kewajiban mahasiswa selama praktik di RSUD belum diatur dengan jelas dan khusus kepada Peserta didik selama praktik di rumah sakit. Dalam menjalankan perannya sebagai pemberi layanan kesehatan di rumah sakit, Mahasiswa kebidanan wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Aturan tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam menjalankan pelayanan kebidanan di RSUD Tarakan.

Selama melaksanakan praktik di RSUD Tarakan, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang berlaku, sebagai berikut;

- a. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengangkat telepon di ruangan
 - b. Mahasiswa tidak boleh melakukan tindakan invasive (tugas pendelegasian dari pihak medis) tanpa didampingi oleh pembimbing.
 - c. Mahasiswa tidak boleh keluar dari ruangan praktik tanpa sepengetahuan pembimbing ruangan
 - d. Mahasiswa tidak boleh memindahkan barang-barang di ruangan praktik tanpa sepengetahuan pembimbing ruangan.
 - e. Wajib menjaga rahasia pasien selama menjalankan praktik
 - f. Setiap melakukan praktik klinik mahasiswa wajib mengenakan atribut lengkap
 - g. Wajib hadir di ruangan praktik minimal 15 menit sebelum jam kerja
 - h. Apabila dianggap terjadi sesuatu pelanggaran oleh mahasiswa, maka akan dicatat oleh pembimbing klinik dan dilaporkan kepada ketua jurusan kemudian akan diberikan sanksi sesuai kesepakatan para pihak.
- Dalam perjanjian yang tertulis hak atas penggunaan Fasilitas meliputi sarana dan prasarana, dan segala bentuk bahan habis pakai.

3. Upaya Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan Dalam Melindungi Mahasiswa kebidanan atas Risiko Tindakan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

Dalam kegiatan Praktik Klinik, mahasiswa melakukan kegiatan di RSUD Tarakan melalui kerjasama dengan Institusi Pendidikan Universitas Borneo. Tentunya kerjasama yang dibuat yakni dalam bentuk perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang menjadi suatu syarat mahasiswa bidan dapat menjalankan praktik di RSUD Tarakan.

Dalam isi perjanjian kerjasama antara RSUD Tarakan Dengan Universitas Borneo Tarakan, mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan Kebidanan yakni sebagai berikut;

a. Ruang lingkup perjanjian kerjasama

Dalam melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Bersama Universitas Borneo Tarakan bersedia memberikan bantuan kegiatan antara lain;

- 1) Bantuan tenaga ahli kesehatan
- 2) Pendidikan
- 3) Lokakarya, seminar, dan kegiatan lainnya
- 4) Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya

b. Kedudukan perjanjian kerjasama


Perjanjian kerjasama yang dibuat atas dasar hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

c. Hak dan kewajiban

1) Hak dan kewajiban Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Borneo Tarakan

Dalam isi perjanjian kerjasama Nama fakultas ilmu kesehatan Universtas Borneo Tarakan disebut sebagai pihak pertama;

a) Kewajiban ;

- 
- i) Menjaga nama baik kedua belah pihak
 - ii) Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - iii) Tunduk dan patuh kepada aturan yang dikeluarkan kedua pihak
 - iv) Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan belah pihak
 - v) Memberikan kompensasi
 - vi) Mambantu penyediaan fasiltas belajar

b) Hak;

- i) Menerima bimbingan dan menggunakan faslitas dan sarana yang ada di wilayah rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
- ii) Menggunakan fasilitas dan sarana rumah sakit untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik kepada praktikan

iii) Menugaskan pembimbing klinik dan insttus pendidikan secara berkala di rumah sakit

2) Hak dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

Pihak kedua yang dimaksud dalam isi perjanjian kerjasama yaitu RSUD Tarakan, ketentuan hak dan kewajiban sebagai berikut;

a) Kewajiban;

i) Menyediakan fasilitas, sarana, bahan, serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.

ii) Menyiapkan pembimbing klinik (Preseptor) yang bertugas memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada institusi pendidikan.

b) Hak;

i) Memprogramkan mahasiswa praktik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak

ii) Melibatkan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.

iii) Mengatur jadwal, waktu, dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan institusi pendidikan

- iv) Memberikan peringatan, teguran, dan hukuma bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan institusi pendidikan.

4. Hasil wawancara dengan narasumber dan responden

a. Narasumber

1) Kepala hukum dan etik

Kepala hukum dan etik di RSUD Tarakan saat ini yaitu berlatar belakang pendidikan Sarjana hukum. Memiliki peran dan tanggung secara aktif menangani masalah etika dan hukum dalam institusi rumah sakit yang cakupannya luas daripada etika profesi, hukum, dan atau disiplin profesi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hukum dan etik mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum kepada mahasiswa kebidanan di rumah sakit. Kepala Hukum dan Etik mengatakan bahwa ada aturan yang harus ditaati oleh mahasiswa bidan praktik maupun mahasiswa lainnya. Setiap mahasiswa berhak menerima bimbingan dari tiap pembimbing yang ditunjuk untuk membimbing mereka.

Ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa, rumah sakit bersama-sama dengan pihak institusi akan mencari jalan penyelesaiannya. Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara penuh ketika terjadi resiko yang fatal. Apabila dianggap terjadi suatu pelanggaran oleh mahasiswa, maka akan dicatat oleh pembimbing

RSUD Provinsi Kalimantan Utara untuk dilaporkan ke Ketua Jurusan Keperawatan/Kebidanan Universitas Borneo Tarakan dan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa harus disepakati oleh para pihak.

2) Kasie kemitraan

Kepala bagian kemitraan saat ini yaitu ibu Dina Fatonah, yang berstatus pendidikan sarjana hukum. Hasil wawancara terkait terkait tanggung jawab rumah sakit dalam perjanjian kerja sama dengan pihak institusi rumah sakit dalam penerimaan mahasiswa kebidanan praktik terhadap pencapaian target klinik, kepala kemitraan mengatakan bahwa memang benar ada perjanjian kerja sama yang disepakati bersama dengan pihak institusi sebelum mahasiswa melakukan praktik di RSUD Tarakan. Perjanjian kerjasama yang dibuat atas dasar kesamaan hak dan kewajiban, dan merupakan pokok acuan antar pihak yang ada di dalam Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Borneo Tarakan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara 119/5.2.1109/RSUDTRK/2017.

Dalam Perjanjian Kerjasama, pihak pertama yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan dan pihak kedua yaitu RSUD Tarakan. Dalam isi perjanjian terdapat 14 pasal, yakni ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup perjanjian kerjasama, kedudukan perjanjian kerjasama, kewajiban dan hak para

pihak, pembimbing klinik/preseptor, koordinasi teknis, tata tertib mahasiswa selama melaksanakan praktik, jangka waktu kerjasama, pembiayaan, pengakran kerjasama, keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan, kemudian terakhir penutup.

Selama mahasiswa praktik di Rumah sakit, mereka harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama. Aturan-aturan yang telah ditetapkan yakni yang tercantim dalam isi perjanjian kerjasama, Standar prosedur praktik klinik kebidanan, dan Standar prosedur tindakan. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, maka akan dicatat oleh pembimbing dari rumah sakit untuk dilaporkan kepada ketua jurusan kebidanan institusi Universitas Borneo Tarakan. Kemudian sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa harus disepakati oleh para pihak yang dalam hal ini yaitu RSUD Tarakan dengan Universitas Borneo Tarakan.

Pihak RSUD sangat mendukung Upaya Institusi pendidikan agar tercipta SDM keperawatan dan Kebidanan yang berkualitas, Khususnya dari aspek sikap, perilaku dan keterampilan. Sehingga seluruh partisipasi dari mahasiswa sangat membantu sekali dalam pelayanan kesehatan di RSUD Tarakan.

3) Kasie Ruang Bougenville (Intruksur klinik)

Kepala bagian ruang bougenville atau kepala bagian ruang kebidanan saat ini adalah ibu Paulina yang berstatus Ahli Madia

Kebidanan. Terkait pertanyaan tentang bagaimana prosedur bimbingan mahasiswa bidan praktik di ruang bougenfil, beliau mengatakan bahwa sebelum masa praktik mahasiswa sudah diberikan waktu sehari sebelum masa praktikum untuk melakukan bimbingan sebelum praktik dirumah sakit. Bimbingan tersebut berupa arahan Apasaja yang menjadi acuan mereka selama praktik berlangsung. Acuan tersebut berupa SOP (Standar Operasional Prosedur) Praktik Klinik Keperawatan atau Kebidanan yang ada di tiap ruangan dimana mahasiswa bertugas.

Dalam acuan SPO praktik klinik disebutkan bahwa pelaksanaan program praktik berupa bimbingan dan penilaian atau evaluasi praktik klinik dilaksanan oleh bagian pembimbingan dan penelitian kepada mahasiswa langsung dari pembimbing klinik RSUD Tarakan. Namun kenyataannya bahwa RSUD Tarakan hanya sebatas tempat praktikum dan penilaian oleh pihak kampus atau institusi pendidikan.

Pada tindakan pertolongan persalinan, dikarenakan mahasiswa melakukan tindakan partolongan persalinan dirumah sakit maka Panduan yang dipakai pada saat tindakan juga harus menggunakan SPO dari rumah sakit. Kewenangan mahasiswa dalam asuhan pertolongan persalinan, beliau menjelaskan bahwa dari pihak Rumah sakit membimbing mahasiswa bidan praktik mulai dari PKK I, PKK II dan PKK III. Dalam bimbingan PKK I itu berupa observasi

atau pengenalan ruangan dan alat untuk tindakan, kemudian pada saat partus atau persalinan mahasiswa mengikuti bidan senior dan dibimbing dengan cara melihat dahulu apa yang dilakukan pada saat itu. Setelah selesai tindakan pertolongan pembimbing lahan akan melakukan evaluasi .

Praktik PKK II yakni boleh membantu melakukan tindakan pertolongan persalinan, namun masih dalam bimbingan dari pembimbing klinik. Proses bimbingan tersebut dilakukan dengan posisi mahasiswa tetap berada disamping mahasiswa. Kemudian dalam PKK III yang dimana mahasiswa sudah pernah melakukan tindakan sebelumnya boleh melakukan tindakan pertolongan persalinan Kala I (observasi pasien), kala II (pembukaan lengkap sampai bayi lahir), maupun kala III (bayi lahir sampai plasenta lahir lengkap). Terkait kewenangan dalam PKK II dan PKKIII, pembimbing akan memberikan hak mereka dalam melakukan tindakan tersebut namun tidak sepenuhnya diberikan. Pembimbing klinik akan melihat kemampuan dari tiap-tiap anak tersebut.

Terkait dengan penggunaan fasilitas, rumah sakit boleh menggunakan fasilitas yang ada namun tidak sepenuhnya. Dalam hal ini boleh menggunakan namun harus izin dari pembimbing lahan. Kemudian ada beberapa fasilitas yang tidak boleh digunakan oleh mahasiswa bidan praktik, yakni peralatan APD (Alat Pelindung Diri), dikarenakan rumah sakit tidak menganggarkan dana untuk

Peralatan APD untuk keperluan mahasiswa yang berpraktik di RSUD Tarakan tanpa terkecuali.

Pembimbing klinik tidak bertanggung jawab ketika ada kelalaian tindakan yang fatal. Namun hal itu akan dirapatkan bersama institusi pendidikan. Pembimbing klinik juga berupaya agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan dengan cara selalu memonitor dan mengevaluasi setiap mahasiswa pada saat melakukan tindakan dan setelah melakukan tindakan.

4) Dekan Fakultas Kesehatan Prodi D-III Kebidanan

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak institusi pendidikan yang bekerjasama pada saat itu yakni ibu Rahmi Padilah, S.ST, M. Keb sebagai Dekan Prodi D-III Kebidanan. Pihak kampus memiliki kualitas tenaga pendidik jurusan kebidanan yang cukup dengan pendidikan S2 berlatar belakang D-III Kebidanan dan atau pendidikan minimal D-IV kebidanan, yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan dianjurkan bagi yang berpengalaman klinik minimal 2 tahun.

Beliau menjelaskan bahwa pihak kampus juga memberikan panduan khusus atau SPO (Standar Prosedur Operasional) tindakan pertolongan persalinan yang akan digunakan pada saat mahasiswa praktik di Rumah sakit. Panduan SPO (Standar Prosedur Operasional) ada di dalam buku penilaian daftar tilik yang digunakan pihak institusi sebagai patokan mahasiswa dalam

melakukan tindakan pelayanan kebidanan. Pedoman kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum pendidikan perguruan tinggi dan sistem pendidikan nasional.

Saat ini pihak institusi memiliki perjanjian kerjasama yang didalamnya mengatur kewajiban dan hak para pihak. Yang dimana pihak pertama adalah Universitas Borneo Tarakan dan pihak ke dua adalah RSUD Tarakan. Peserta didik atau mahasiswa bidan tentunya boleh menggunakan fasilitas yang ada di Rumah sakit seperti yang sudah di sepakati dalam perjanjian kerjasama.

- 1) Terkait tanggung jawab pihak Institusi ada didalam bagian kewajiban pihak pertama yakni bertanggung jawab atas keruksakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan antara pihak. Pihak institusi juga selalu mengadakan pengawasan kepada mahasiswa bidan praktik di RSUD Tarakan.
- 2) Pengawasan yang diberikan yakni terdiri dari bimbingan awal, Parsial, dan mandiri dalam bentuk evaluasi lapangan atau berisi laporan dari pembimbing klinik langsung. Pihak institusi tidak bertanggung jawab penuh terhadap kelalaian yang fatal oleh mahasiswa, salah satunya yaitu kelalaian yang menyebabkan nyawa pasien. Untuk mencegah hal tersebut, maka mahasiswa

harus melakukan tindakan sesuai dengan target tindakan dibawah bimbingan atau penawasan pembimbing klinik.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa D-III Kebidanan Universitas Borneo Tarakan yang pada saat itu melakukan praktik tambahan dari PKK II dan PKK III sebanyak 13 orang. Saat itu mahasiswa melakukan praktik tambahan atau PPK tambahan, menurut keterangan adanya penambahan masa praktik dikarenakan kurangnya target tindakan dari 13 mahasiswa tersebut.

Menurut hasil wawancara dari responden sebanyak 13, dihitung dengan rata-rata (*Mean*) didapatkan 9 orang mahasiswa Kebidanan PKK tambahan di RSUD Tarakan tersebut menjawab bahwa kewajiban mereka yaitu tidak mengetahui terkait hak dalam melakukan target tindakan kebidanan, ada juga yang menjawab tugas kami membantu rumah sakit dalam pelayanan kesehatan khususnya pada target tindakan. Terkait dengan pelaksanaannya di rumah sakit, sebelum menjalankan praktik di rumah sakit, 13 orang mahasiswa mengatakan bahwa diberikan pelatihan pencegahan infeksi dan diberikan arahan berupa tata tertib selama praktik di rumah sakit.

Setiap mahasiswa akan dibagikan kelompok untuk memudahkan proses bimbingan praktik oleh preceptor klinik. Preceptor klinik bertugas membimbing mahasiswa yang praktik di Rumah Sakit. Dalam melakukan tindakan pertolongan persalinan di rumah sakit, mahasiswa

menggunakan panduan dari rumah sakit dan ketika akan melakukan penilaian maka akan menggunakan panduan / SPO (Standar Prosedur operasional) dari institusi pendidikan. Saat melakukan tindakan pertolongan persalinan, mahasiswa boleh menggunakan fasilitas yang ada dan dengan ijin preceptor klinik.

Terdapat beberapa 13 mahasiswa mengatakan bahwa masing-masing mahasiswa membawa peralatan APD (Alat Pelindung Diri). Sehingga mahasiswa harus mempersiapkan APD ((Alat Pelindung Diri) sebelum terjun kedalam lahan praktik. Kendala atau hambatan yang mahasiswa pada saat di lahan yaitu, 7 di antaranya kurang faham dengan beberapa tindakan dikarenakan pada saat di lahan menggunakan dua pedoman yaitu SPO pertolongan persalinan di rumah sakit dengan SPO pertolongan persalinan dari institusi, relasi yang kurang baik antara bidan senior dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki rasa takut untuk bertanya.

Dalam pencapaian target, 13 mahasiswa mengatakan bahwa target tindakan pertolongan persalinan tidak terpenuhi karena Apa yang di targetkan berbeda dengan kegiatan di RSUD Tarakan, preceptor klinik yang tidak konsisten dalam membimbing mahasiswa, contohnya yaitu pada saat harus melakukan bimbingan preceptor tidak memiliki waktu yang cukup, kemudian pada saat pengecekan atau evaluasi, mahasiswa disalahkan karena tidak pernah melakukan bimbingan. Pernyataan dari masing-masing mahasiswa menyebutkan bahwa ketika

dalam masa praktik di lapangan mereka belum mencapai target partus atau pertolongan persalinan berjumlah 40, maka mahasiswa harus membayar biaya kekurangan target yang belum dicapai. Dikatakan bahwa hal tersebut sudah terjadi pada alumni-alumni sebelumnya dan tidak ada penolakan dari mahasiswa karena ketakutan pada institusi pendidikan ketika menolak aturan tersebut. Ketakutan tersebut membuat mahasiswa hanya bisa mengikuti aturan yang ada.

B. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini membahas tiga masalah penting yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap mahasiswa bidan yang melakukan praktik di rumah sakit, bagaimana Hak atas peran mahasiswa dalam pelayanan pertolongan persalinan, dan tanggung jawab rumah sakit dan institusi pendidikan dalam melindungi mahasiswa bidan praktik di Rumah Sakit.

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Kebidanan Yang Berperan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

Dalam profesi kebidanan, standar praktik kebidanan merupakan suatu acuan atau pedoman bagi seorang bidan dalam melakukan sebuah tindakan. Namun, masih saja ada yang tidak memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar praktik kebidanan yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan penurunan kualitas suatu pelayanan yang diberikan seorang dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya di rumah sakit,

mahasiswa kebidanan dituntut untuk ikut melakukan suatu layanan kesehatan dan mengikuti aturan yang berlaku di Rumah Sakit. Aturan yang dibuat tentunya berfungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini risiko dalam tindakan pelayanan di rumah sakit.

Secara tekstual perlindungan hukum merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Mahasiswa DIII kebidanan merupakan warga negara yang dalam hal ini sedang dalam posisi memiliki haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, sehingga dimanapun mereka berada berhak mendapatkan perlindungan hukum atas pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mahasiswa D III kebidanan yang dalam pendidikannya melakukan praktik PKK tambahan di RSUD Tarakan secara tidak langsung merupakan bagian yang ikut membantu tenaga kesehatan meskipun mempunyai beberapa batasan-batasan wewenang dalam tindakan yang tidak sama dengan tenaga kesehatan yang berstatus sebagai karyawan di rumah sakit tersebut.

Dalam tujuannya membangun pendidikan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan manusia dalam menghadapi perubahan-pembaharuan besar di Era reformasi serta proses globalisasi yang juga mempengaruhi kehidupan nasional, maka

diperlukan suatu perencanaan pendidikan yang lebih terarah. Perencanaan tersebut harus lebih memperhatikan Hak dan kewajiban setiap warga yang menempuh pendidikan, terkhusus mahasiswa kebidanan yang menempuh pendidikan dibidang kesehatan.

Universitas Borneo Tarakan yang merupakan satu-satunya Universitas negeri di Kota Tarakan yang membantu memajukan taraf derajat kesehatan melalui kegiatan pendidikan. Kegiatan tersebut yang dijalankan oleh mahasiswa kebidanan dalam mengaplikasikan teori dalam bentuk praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Kedudukan mahasiswa selaku peserta didik yang berperan sebagai pemberi layanan kesehatan yang dituntut dalam membantu kegiatan pelayanan kesehatan. Peran yang dijalankan tentunya berfungsi dalam peningkatan mutu dan kualitas mahasiswa kebidanan melalui praktik pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan. Dalam peningkatan mutu tersebut diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2);

- (1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan /atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa pemerintah mendukung adanya penyelenggaraan pendidikan dalam bidang kesehatan dalam meningkatkan mutu layanan tenaga kesehatan. Mahasiswa bidan praktik disini yang bertugas praktik PKK tambahan dirumah sakit sangat

mendapat dukungan dalam upaya peningkatan mutu pengembangan dan pendidikan SDM melalui pendidikan bidang kesehatan.

Kedudukan Mahasiswa kebidanan juga ikut melakukan upaya kesehatan di RSUD Tarakan yang dimana letak perbedaannya mahasiswa kebidanan sebatas peserta didik yang tenaganya dipakai secara gratis oleh Rumah Sakit. RSUD Tarakan sangat mendukung adanya penyelenggaraan pendidikan praktik mahasiswa kebidanan yang ikut membantu dalam pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 1 Ayat (2) ketentuan umum menyebutkan bahwa;

“Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa sumber daya dibidang kesehatan yakni tenaga yang dimanfaatkan untuk upaya pelayanan kesehatan. Mahasiswa dalam hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 24 bahwa pemerintah mendukung adanya penyelenggaraan peningkatan mutu sumber daya kesehatan melalui pendidikan. Melalui wawancara dengan narasumber menjelaskan juga bahwa pihak institusi dengan rumah sakit mengacu pada Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan di RSUD Tarakan

guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi langsung kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Penyelenggaraan pendidikan juga disebutkan dalam Pasal 79 Ayat (1), (2), dan (3) yang didalamnya dijelaskan bahwa adanya kegiatan sekolah kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Perencanaan kegiatan sekolah kesehatan dalam hal ini adalah pendidikan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui lembaga pendidikan yang kemudian bekerja sama dengan pihak RSUD Tarakan. Kegiatan yang dilaksanakan tidak lepas dari upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan dalam perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan pihak institusi pendidikan yang turut membantu adanya pembangunan kesehatan di Kota Tarakan.

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jenis tingkat pelayanan sekunder atau pelayanan tingkat dua yang ditunjukkan kepada masyarakat yang memerlukan tersedianya tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang untuk melakukan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat menyeluruh. Hal ini juga dilakukan mahasiswa kebidanan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui partisipasi langsung kepada masyarakat. Sehingga dalam pembangunan kesehatan

melalui kegiatan pendidikan bidang kesehatan yang diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan, terhadap hak dan kewajiban peserta didik.

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terhadap Pendidikan DIII Kebidanan

Pendidikan DIII kebidanan merupakan jalur vokasi pendidikan tinggi. Standar pendidikan dalam pendidikan DIII Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Borneo Tarakan yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Peserta didik yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Pendidikan Tinggi adalah “masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu peserta didik dalam perjanjian kerjasama antara pihak institusi Universitas Borneo Tarakan dengan RSUD Tarakan adalah mahasiswa jurusan keperawatan/kebidanan yang melakukan tugas belajar PKK (Praktik Klinik Kebidanan) di Rumah Sakit.

Penyelenggaraan pendidikan mahasiswa kebidanan dalam pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dimana dimaksud adalah termasuk ke dalam program pendidikan vokasi. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dimana bertujuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Standar pendidikan Universitas Borneo Tarakan Fakultas Ilmu Kesehatan mengacu pada

Undang-undang pendidikan tinggi dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional menjamin adanya kegiatan pendidikan, melalui perencanaan program pendidikan pada Pasal 35 Ayat (1) dan (2) terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan kebidanan mempunyai strategi pendidikan yang ada di dalam standar pendidikan kebidanan, yakni meliputi, pertama Lembaga pendidikan Universitas Borneo Tarakan fakultas D III kebidanan yang saat ini bekerja sama dengan RSUD Tarakan yang mengacu pada sistem pendidikan nasional. Kedua falsafah pendidikan kebidanan Universitas Borneo yaitu materi ajaran yang berisi nilai-nilai pelayanan kebidanan meliputi kehamilan dan persalinan, perempuan, kolaborasi, fungsi profesi, asuhan kebidanan. Ketiga standar organisasi pendidikan kebidanan yaitu pendidikan tinggi dan organisasi IBI (Ikaan Bidan Indonesia).

Keempat yaitu sumber daya pendidikan meliputi dukungan administratif atau anggaran program pendidikan kebidanan, sumber daya teknologi dan lahan praktik yang mendukung untuk memenuhi persyaratan program pendidikan kebidanan, adanya peran dan tanggung jawab tenaga pendidik dan kependidikan yang berperan dalam membimbing mahasiswa.

Kelima pola pendidikan kebidanan Standar nasional pendidikan kebidanan pada Universitas Borneo hanya terdiri dari program DIII kebidanan yang mengacu pada sistem pendidikan tinggi nasional. Keempat kurikulum yang digunakan Universitas Borneo Tarakan yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan tujuan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kelima tujuan pendidikan kebidanan yang diselenggarakan oleh pihak institusi pendidikan juga mencerminkan falsafah pendidikan kebidanan dan mempersiapkan perkembangan setiap mahasiswa melalui pengembangan kurikulum pendidikan, pengalaman belajar, dan evaluasi yang selaras dengan perilaku akhir yang ditetapkan. Keenam yaitu evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh organisasi profesi. Dalam proses ini pihak institusi pendidikan menggunakan institusi pelayanan yang terkait dengan lahan praktik kebidanan, yaitu RSUD Tarakan sebagai lahan praktik bagi mahasiswa praktik kebidanan. Namun pada kenyataan kegiatan evaluasi tidak dilakukan bersama-sama antara pihak Universitas dengan pihak Rumah Sakit.

Tingkat pendidikan berkaitan dengan kemampuan menyerap dan menerima informasi termasuk informasi kesehatan serta kemampuan dalam berperan serta dalam pembangunan kesehatan.

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Dalam pelayanan kebidanan tentunya dibutuhkan suatu aturan dasar yang mengatur tentang kebidanan yaitu Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dalam Undang-Undang Kebidanan saat ini mengatur terkait salah satunya pendidikan kebidanan. Dimana aturan tersebut menjadi dasar dibuatnya suatu pendidikan kebidanan yang mengacu pada tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Kebidanan yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Borneo Tarakan mengatur pendidikan Vokasi atau Pendidikan DIII Kebidanan yang ditempuh selama 3 tahun pendidikan baik secara teori maupun praktik.

Acuan yang dapat dijadikan sebagai pembanding terkait pengaturan pendidikan kebidanan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Kedokteran yang membahas:

Tabel 4
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Kedokteran

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Kedokteran
Pasal 6: jenis pendidikan vokasi yaitu Diploma tiga, (pendidikan DIII Kebidanan) Univesititas Borneo Tarakan fakultas kesehatan	Pasal 2: pendidikan kedokteran merupakan bagian dari pendidikan tinggi.
Pasal 9: penyelenggaraan oleh perguruan tinggi , harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bentuk wahana pendidikan kebdanan, penyediaan fasilitas melalui kepemilikan dan Kerjasama .	Pasal 5: Penyelenggaraan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan
Pasal 13: perguruan tinggi yg menyelenggarakan Pendidikan Kebidanan diselenggarakan Pemerintah Pusat dengan syarat:	Pasal 6: Pembentukan Program Studi membentuk fakultas. Syarat: dosen dan Tenaga Kependidikan, Gedung,

dosen (dari perguruan tinggi dan wahana pendidikan kebidanan) dan tenaga kependidikan.	Laboratorium, Wahana Rumah Sakit Pendidikan.
Pasal 12: penyelenggara program pendidikan kebidanan menerima mahasiswa sesuai kuota nasional	Pasal 9: Penyelenggara Program studi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai kuota Nasional
Pasal 11: Penyelenggaraan sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Kebidanan yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.	Pasal 20 Ayat 6: Standar Nasional Pendidikan Kedokteran a. Standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan, Sarana dan Prasana, Pengelolaan, Pembiayaan, dan Penilaian b. standar penelitian c. standar pengabdian kepada masyarakat d. perilaku program pendidikan e. standar kontrak Kerjasama RSP dengan perguruan tinggi f. standar pemantauan dan pelaporan pencapaian
	Pasal 25: Kurikulum dikembangkan oleh fakultas mengacu pada standar nasional pendidikan
Persyaratan calon mahasiswa tidak diatur dalam peraturan ini	Pasal 27: Calon Mahasiswa Harus lulus seleksi, tes bakat dan kepribadian.
Hak dan kewajiban mahasiswa kebidanan tidak diatur dalam peraturan ini	Pasal 31 : Hak dan Kewajiban Mahasiswa Hak: setiap mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik dari Fakultas maupun Rumah Sakit Pendidikan , memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang ditentukan Kewajiban: mengembangkan potensi, mengikuti pendidikan, menjaga etika profesi dan etika RSP, mengikuti tata tertib yang berlaku, menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien, membayar biaya sesuai ketentuan.

Kerjasama hanya disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (3). Tidak disebutkan lebih jelas .	Pasal 40 Ayat (3),(4): kerjasama fakultas kedokteran bekerja sama dengan RSP Afiliasi dan/atau RSP satelit, Rumah Sakit yang dimaksud milik swasta, pemerintah daerah, dan Rumah sakit instansi lainnya
Hak dan kewajiban fakultas dalam pendidikan kebidanan tidak diatur dalam Peraturan ini.	Pasal 42: Fakultas kedokteran terhadap Rumah Sakit: Berhak memperoleh fasilitas, memperoleh dukungan untuk penelitian. Pasal 43: Berkewajiban mengirim mahasiswa sesuai dengan daya tampung, berkontribusi mendanai pendidikan di RSP
Standar Biaya Pendidikan tidak diatur dalam Peraturan ini pada Bab II “Pendidikan kebidanan”.	Pasal 48: Standar biaya pendidikan diatur oleh fakultas. Penetapan biaya ditanggung oleh mahasiswa.

Dalam Undang-Undang Kebidanan belum mengatur lebih rinci terkait pendidikan kebidanan, sebagaimana pada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Sehingga aturan yang dibuat belum dapat melindungi peran mahasiswa kebidanan dalam praktik di rumah sakit. Belum ada aturan terkait hak dan kewajiban peserta didik, Aturan tersebut hanya menjadi dasar adanya pendidikan kebidanan. Sehingga jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran sangatlah jauh perbedaannya. Dimana Undang-Undang pendidikan kedokteran sangat jelas dari jenjang pendidikan hingga standar pembiayaan pendidikan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang praktik kedokteran menjelaskan bahwa dimana mahasiswa kedokteran menjadi tanggung jawab pembimbing intitusi. Sehingga melihat kedudukan mahasiswa kebidanan dalam kegiatan

praktik klinik kebidanan di rumah sakit menjadi tanggung jawab dari pembimbing institusi pendidikan.

Pasal 49 menjelaskan bahwa wewenang bidan yaitu memberikan Asuhan Kebidanan dalam masa persalinan dan menolong persalinan. Pada tindakan pertolongan persalinan, mahasiswa kebidanan menggunakan dua pedoman SPO (Standar Prosedur Operasional), yaitu SPO (Standar Prosedur Operasional) Persalinan Normal dari pihak kampus dan pedoman APN (Asuhan Persalinan Normal) dari pihak Institusi pendidikan. Terkait jumlah target dari pihak institusi yaitu sebanyak 40 target tindakan. Namun kenyataan di lapangan menjelaskan bahwa mahasiswa hanya mendapatkan beberapa target sesuai dengan jumlah kasus di rumah sakit. Jumlah target yang di berikan kepada mahasiswa lebih daripada jumlah kasus persalinan normal di rumah sakit. Sehingga untuk mencapai target, beberapa mahasiswa bidan praktik membuat mereka merekayasa target pencapaian. Hal tersebut juga membuat mahasiswa melakukan tindakan invasive atau tindakan tanpa pengawasan.

Pasal 60 dan 61 yang mengatur hak dan kewajiban bidan, yang belum bisa dikatakan hak dan kewajiban mahasiswa kebidanan. Pasal tersebut berlaku untuk bidan yang sudah dikatakan profesional, Namun pasal tersebut menjadi patokan mahasiswa dalam melakukan praktik kebidanan di rumah sakit. Sehingga pasal tersebut tidak dapat

melindungi kegiatan pendidikan oleh mahasiswa bidan praktik di Rumah Sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya.


Pasal 69 yang mengatur pembinaan dan pengawasan, yang hanya berlaku untuk bidan yang sudah profesional. Pembinaan dan pengawasan kepada mahasiswa bidan praktik di rumah sakit dilaksanakan oleh institusi pendidikan melalui petugas pembimbing klinik. Kenyataan di lapangan menjelaskan bahwa baik dari pembinaan dan pengawasan masih kurang. Hal ini dilihat dari beberapa faktor yaitu adanya relasi yang kurang baik antara mahasiswa dengan bidan senior yang membuat mahasiswa menjadi tidak aktif.

Kurangnya bimbingan dari pembimbing klinik membuat mahasiswa merasa tidak mendapatkan haknya dirumah sakit. Adanya ketakutan dari mahasiswa bidan praktik saat berpraktik menjadi salah satu faktor kurangnya kompetensi bidan saat ini. Sehingga apabila dikaitkan dengan AKI dan AKB salah satu faktor dari tenaga bidan. Kompetensi yang seharusnya didapatkan saat berpraktik dari mahasiswa DIII menjadi kurang dan berpengaruh pada dunia kerja.

- e. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit dalam Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit dan Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan

Rumah sakit dalam hal ini mempunyai peran dan fungsi sebagai tempat pendidikan atau pelatihan, penelitian, dan pengembangan ilmu

sebagaimana bentuk upaya dalam mendukung majunya pendidikan bidang kesehatan. Hal tersebut demikian dijalankan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang saat ini menjalankan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada masyarakat, juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.



Pada Undang-Undang Kebidanan sebelumnya, menyebutkan adanya pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan Praktik Mahasiswa Kebidanan termasuk dalam Pelayanan Non medik atau Pelayanan Pendidikan yaitu Pendidikan atau pelatihan formal, praktik kerja, magang, studi banding, pendidikan kasus diklat. Terkait dengan kegiatan praktik oleh mahasiswa kebidanan disebutkan pada bagian Lampiran I bagian XVI tentang tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Rumah sakit yang dijelaskan bahwa upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yakni dengan pelayanan kesehatan yang saat ini juga dilakukan oleh mahasiswa kebidanan. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-undang 1945

yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan di masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

RSUD Tarakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Rumah Sakit, sebagai salah satu jenis sarana pelayanan yang tugas utamanya melayani kesehatan perorangan disamping tugas pelayanan lainnya salah satunya yaitu pelayanan terhadap ibu bersalin di ruang kebidanan. Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD Tarakan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama-sama dengan mahasiswa bidan praktik berdasarkan kewenangan.

Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan. Pasal 9 huruf c dan Pasal 15 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa Rumah Sakit Pendidikan Satelit merupakan Rumah Sakit Umum yang digunakan oleh institusi pendidikan dengan tujuan mencapai kompetensi. Sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan Merupakan Rumah Sakit Pendidikan Satelit yang dipakai oleh Universitas Borneo Tarakan sebagai wahana pendidikan praktik kebidanan. Dalam perencanaan penyelenggaraan pembelajaran klinik kepada mahasiswa disebutkan paling sedikit memiliki target pembelajaran yang jelas, kegiatan yang terstruktur, dan sistem evaluasi kegiatan. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak dilakukannya persamaan materi

antara pihak Institusi dengan pihak Rumah Sakit dan hanya penyampaian target pembelajaran dalam kegiatan praktik di rumah sakit. Sistem evaluasi yang berjalan sepihak oleh pihak institusi pendidikan, yang seharusnya juga disampaikan oleh rumah sakit kepada pihak institusi pendidikan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dijelaskan bahwa tugas pokok RSUD Tarakan selain upaya pelayanan kesehatan secara paripurna, Rumah sakit juga mendukung adanya pendidikan yang dilaksanakan oleh mahasiswa bidang praktik di dalam rumah sakit yang bertujuan mendukung keberhasilan upaya kesehatan kepada masyarakat.

RSUD Tarakan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan fungsi sebagai tempat atau sarana lahan praktik pendidikan di lingkungan pemerintah provinsi berdasarkan kebijakan gubernur serta peraturan perundang-undangan. Kebijakan gubernur mengacu pada peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital byLaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan ini bekerjasama dengan beberapa institusi pendidikan salah satunya Universitas Borneo Tarakan. Kerjasama yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

f. Kewajiban Rumah sakit dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban pasien

Kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagai fasilitas layanan kesehatan yang membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan, Rumah Sakit mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan serta sebagai penyelenggara pendidikan.

Pada Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 yang menyebutkan kewajiban rumah sakit yaitu kewajiban Rumah Sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*). Rumah Sakit umum Daerah Tarakan mempunyai peraturan internal dalam peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital byLaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Dalam peraturan internal tidak diatur terkait kewajiban Rumah Sakit terhadap peserta didik, namun dijelaskan pada Pasal 4 bahwa rumah sakit umum daerah kota tarakan merupakan rumah sakit kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelatihan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Dalam Peraturan Internal Rumah Sakit juga hanya menjelaskan pengertian komite keperawatan. Tidak diatur lebih rinci terkait komite keperawatan dan belum ada komite kebidanan sehingga kebidanan berada pada komite keperawatan.

Pasal 29 mengacu pada Undang-Undang Rumah Sakit Beberapa macam-macam kewajiban yaitu standar pelayanan rumah sakit adalah semua standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit, antara lain Standar prosedur operasional, Standar pelayanan medis, standar asuhan keperawatan dan Kebidanan. Dalam pelayanan kesehatan dirumah sakit, diwajibkan adanya Standar pelayanan yang bertujuan sebagai patokan atau pedoman terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal dan terhindar dari munculnya resiko yang timbul.

Dalam hal tugas penyelenggaran pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan telah membuat Standar Prosedur Operasional Praktik Klinik Kebidanan dengan Standar Prosedur tindakan layanan untuk tenaga kesehatan dan mahasiswa. Terkait standar tindakan yang dipakai akan dijadikan pedoman tindakan pertolongan peralihan untuk mahasiswa yaitu Standar Operasional Prosedur pertolongan Persalinan Normal.

Selanjutnya Rumah Sakit mempunyai kewajiban dalam membuat Rekam Medis. Rekam medis adalah rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan kesehatan kepada pasien. Rekam Medik di RSUD Tarakan adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seseorang selama dirawat di rumah sakit.

Tujuan diadakannya Rekam medis adalah dapat dimanfaatkan sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam penegakan hukum, keperluan pendidikan dan penelitian, dan data statistik kesehatan. Sehingga dapat dilihat bahwa rekam medis terdapat beberapa aspek, yakni aspek administratif, medis, hukum, pendidikan, penelitian dan dokumenasi. Melihat hubungan rekam medis dalam aspek pendidikan yaitu menyangkut data atau informasi perkembangan kronologi pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang akan menjadi suatu ilmu yang dapat dipelajari.

RSUD Tarakan dalam aspek rekam medis, bahwa rumah sakit tidak sepenuhnya memberikan kewenangan kepada mahasiswa dalam menggunakan rekam medis pasien. Hal ini terkait dengan kewenangan dan resiko rumah sakit dalam menjaga rahasia pasien. Rumah sakit memberikan kewenangan terhadap mahasiswa terhadap data informasi pasien yang dijadikan sebagai Kronologi perkembangan dalam pelayanan kesehatan dan sebagai penunjang dalam pembuatan laporan mahasiswa kepada institusi. Terdapat batasan yakni adanya izin sebelum menggunakan rekam medik pasien dengan permintaan izin penggunaan rekam medik kepada pembimbing klinik dan kepala ruangan.

Dalam pembahasan selanjutnya yakni RSUD Tarakan dalam melaksanakan etika Rumah sakit. Tentunya dalam pelayanan kebidanan tidak lepas dari hubungan bermasyarakat untuk selalu memperhatikan moral dan etika berperilaku dalam memberikan pelayanan agar resiko

kelalaian dalam memberikan pelayanan kebidanan dapat dicegah dengan adanya kebijakan dalam memberikan pelayanan. Dikatakan bahwa etika mempunyai tujuan yaitu mengatur tata tertib tentramnya hubungan bermasyarakat. Etika selalu berkaitan dengan hukum dalam arti bahwa etika tanpa hukum hanya merupakan pajangan belaka, sebaliknya hukum tanpa etika merupakan rumah tanpa pondasi.

Dalam pengaturan etika di RSUD Tarakan dikaitkan dengan adanya suatu kegiatan pendidikan, rumah sakit hanya mengatur terkait dengan tata tertib mahasiswa praktik yang tertulis jelas dalam perjanjian kerjasama yang pada kenyataannya belum ada aturan mengenai bagaimana mahasiswa harus bertindak. Sehingga ketika terjadi suatu kelalaian dalam hal etika, aturan mana yang harus dipakai mahasiswa selain dari tata tertib yang disebutkan sebelumnya.

RSUD Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bertujuan dalam pembangunan kesehatan yakni dengan menjalankan program pemerintah di bidang kesehatan. Pemerintah memiliki empat prioritas dalam bidang kesehatan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Pertama, menurunkan angka kematian ibu dan anak, kedua meningkatkan gizi masyarakat, ketiga mengendalikan penyakit infeksi dan tidak menular serta keempat mendorong gerakan masyarakat dan dokter keluarga. Salah satu program yang bertujuan membangun Sumber Daya Manusia, salah satunya yaitu upaya dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak atau AKI dan AKB. Sehingga

dalam hal ini Mahasiswa dalam praktik di rumah sakit juga ikut berperan dalam menunjang pembangunan melalui pendidikan di rumah sakit. RSUD Tarakan dalam Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit mempunyai visi dan misi meningkatkan pendidikan dalam membangun Sumber daya manusia.

Rumah sakit juga mempunyai kewajiban dalam melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Hal ini dijelaskan bahwasannya petugas RSUD Tarakan yakni Tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bertugas dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan. Kedudukan mahasiswa praktik bidan masih belum dikatakan Tenaga kesehatan disini menjadi suatu problematika dalam perlindungan hukum dirumah sakit. Lantas kepada siapa mahasiswa harus berlindung. Kewajiban seperti apa yang harus dijalankan rumah sakit belum semuanya diatur baik dari Peraturan Internal rumah sakit.

Dalam perjanjian kerjasama di jelaskan bahwa rumah sakit umum daerah tarakan berkewajiban menyediakan fasilitas sarana, bahan, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan rumah sakit, rumah sakit juga menyediakan pembimbing klinik yang bertugas dalam memberi informasi, membimbing dan mengevaluasi terhadap praktikan dan melaporkannya kepada institusi pendidikan. Terakait dengan penggunaan fasilitas sarana yaitu segala alat dan perlengkapan yang dipergunakan untuk keperluan pendidikan.

Prasarana dalam perjanjian kerjasama meliputi gedung atau bangunan beserta kelengkapan di rumah sakit, dan bahan adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan di rumah sakit. Namun kenyataan dilapangan menjelaskan bahwa mahasiswa wajib membawa APD (alat pelindung diri) masing-masing untuk keperluan praktik di rumah sakit.

Dari hasil wawancara disebutkan bahwa rumah sakit tidak menganggarkan Dana bahan habis pakai. Sehingga kewajiban dalam penyediaan fasilitas bahan habis pakai sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerjasama hanya disediakan sesuai kemampuan rumah sakit.

g. Standar Pertolongan Persalinan (Asuhan Persalinan Normal)

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan hidup sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah, dan berkesinambungan. Salah satunya masalah reproduksi yaitu AKI (angka kematian ibu) dan AKB (angka kematian bayi) yang masih tinggi akibat berbagai faktor termasuk pelayanan kesehatan yang kurang baik dan optimal.

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis terutama dalam penurunan AKI (angka kematian ibu) dan AKB (angka kematian bayi). Sehingga pada kedudukan mahasiswa praktik bidan juga mempunyai peran penting dalam upaya kesehatan dengan pengembangan diri melalui pendidikan

bidan. Pendidikan kebidanan bertujuan meningkatkan kualitas seorang bidan sebelum menjadi profesi bidan. Dalam menjamin kualitas seorang bidan melalui pendidikan tersebut diperlukan adanya suatu standart profesi bidan sebagai acuan untuk melakukan tindakan dan asuhan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan kepentingannya kegiatan praktik dilaksanakan meliputi salah satunya pencapaian target pertolongan persalinan. Terkait sebelum melakukan praktik di rumah sakit, pihak institusi sudah mempersiapkan dahulu dengan pembelajaran teori di kampus yang kemudian akan di aplikasikan melalui praktik lahan di rumah sakit. Sehubungan dengan adanya target pertolongan persalinan kepada mahasiswa bidan praktik, maka panduan yang akan dipakai adalah SPO pertolongan persalinan yang ada pada panduan daftar tilik belajar mahasiswa, sehingga pada saat praktiknya nanti dapat di aplikasikan di RSUD Tarakan.

Penggunaan panduan SPO pertolongan persalinan yang dalam hal ini berfungsi sebagai pedoman langkah tindakan yang dipakai oleh mahasiswa bidan praktik dalam melakukan tindakan pertolongan persalinan di rumah sakit. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan mahasiswa dapat melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkait dengan tempat praktik mahasiswa bidan atau RSUD Tarakan juga mempunyai SPO pertolongan persalinan atau pertolongan persalinan Normal. Sehingga pada saat praktik lahan mahasiswa dalam

berpraktik dirumah sakit harus mengikuti aturan yang ada. Panduan SPO pertolongan persalinan normal pada umumnya yang digunakan saat ini adalah SPO Asuhan Persalinan Normal oleh semua yang berkaitan dengan kebidanan baik mahasiswa dan tenaga kesehatan.

2. Hak Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

Peran merupakan suatu patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi atau kedudukan, yang dimana kedudukan seseorang dalam suatu peran dilakukan dengan suatu tindakan atau karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya. Dalam kenyataan lapangan menjelaskan bahwa adanya peran mahasiswa bidan dalam pelayanan kesehatan yang mempunyai peran ganda didalamnya, yakni sebagai mahasiswa atau peserta didik dan sebagai tenaga gratis yang membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Dalam menjalankan perannya tersebut mahasiswa diharapkan dapat mencapai suatu target yang diharapkan dan ikut berpartisipasi dalam tujuan pelayanan kesehatan.

Kedudukan mahasiswa bidan praktik di rumah sakit yakni sebagai peserta didik dalam pelayanan kesehatan yang tidak dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Peran mereka yakni hanya sebagai tenaga gratis yang ikut membantu pelayanan kesehatan, yang bahkan sebaliknya mahasiswa dikenakan tarif pembayaran uang pelayanan pendidikan kepada rumah sakit. Seseorang yang menjalankan suatu peran maka seseorang

tersebut juga melakukan hak dan kewajiban dalam suatu posisi atau jabatannya. Sehingga melihat kedudukan mahasiswa sebagai peserta didik disini juga mempunyai hak dan kewajiban pula dalam menempuh pendidikan praktik lahan dan membantu pelayanan kesehatan dirumah sakit.

Terkait hak dan kewajiban mahasiswa, Tata Tertib mahasiswa selama melaksanakan praktik yaitu;

- a. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengangkat telepon diruangan.
- b. Mahasiswa tidak boleh melakukan tindakan invasive (dan Tugas pendelegasian dari pihak medis) tanpa didampingi oleh pembimbing klinik.
- c. Mahasiswa tidak boleh keluar dari ruangan praktik tanpa sepengetahuan pembimbing klinik
- d. Tidak boleh memindahkan barang-barang di ruangan praktik tanpa sepengetahuan pembimbing klinik.
- e. Wajib menjaga rahasia pasien selama menjalankan praktik di RSUD Provinsi Kalimantan Utara.
- f. Setiap melakukan praktik klinik keperawatan/kebidanan wajib mengenakan atribut lengkap.
- g. Wajib hadir diruangan praktik minimal 15 menit sebelum jam kerja.

Dalam menjalankan perannya di RSUD Tarakan terkait dengan kegiatan pelaksanaan belajar praktik.

Pernyataan diatas merupakan isi dari perjanjian kerjasama terkait dengan tata tertib mahasiswa di RSUD Tarakan. Berbicara mengenai peran

mahasiswa bidan praktik terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan bidang kesehatan tentunya tidak luput dari adanya suatu hasil akhir yang harus dicapai, baik dari pendidikan dan pelayanan. Dalam mengatur peran tersebut maka ada suatu pedoman yang digunakan baik dari pendidikan yaitu berupa hasil akhir kegiatan atau nilai, maupun dari rumah sakit berupa hasil akhir bahwa mahasiswa yang berpraktik sudah melakukan kewajibannya dengan baik dan mencapai target praktik klinik. Pengaturan tersebut terkait hak dan kewajiban mahasiswa berpraktik didalam perjanjian kerjasama belum terurai dengan jelas, dan bahkan mahasiswa berfikir posisi mereka hanyalah sebagai pembantu tenaga kesehatan yang wajib melakukan tugas belajar praktik di rumah sakit.

Kedudukan perjanjian kerjasama yang dibuat rumah sakit dengan institusi, seharusnya didalamnya mengatur hak dan kewajiban mahasiswa atau peserta didik, namun pada perjanjian kerjasama hanya mencantumkan tata tertib mahasiswa dalam berpraktek di rumah sakit. Dalam perjanjian sudah memenuhi persyaratan dalam suatu perjanjian namun dalam isi perjanjian kerjasama lebih berfokus kepada institusi dengan rumah sakit. Belum terurai jelas terkait dngan hak dan kewajiban mahasiswa berpraktik. Sehingga terjadi suatu problema. Sebagaimana pasal 1332 KUHper menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain syarat tersebut terdapat juga syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kerjasama yaitu bahwa perjanjian kerjasama dilakukan minimal dua subyek hukum, dan bahwa atas perjanjian

dimaksud terdapat akibat hukum atas para pihak karena adanya hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban mahasiswa bidan praktik selaku peserta didik mengacu pada salah satunya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah dibahas sebelumnya, yang dijelaskan dengan jelas bahwa peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya yang kemudian mereka wajib menjaga norma-norma selama mengikuti pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

Dalam kaitannya dengan pendidikan kebidanan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menjelaskan tentang fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pendidikan kebidanan, yang dimana RSUD Tarakan sebagai salah satu wahana pendidikan kebidanan. Dalam penyediaan fasilitas kesehatan tersebut yakni dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh Pihak Universitas Borneo Tarakan dengan RSUD Tarakan.

Dalam kerjasama yang dibuat terdapat Hak dan Kewajiban antar pihak, Namun tidak dijelaskan secara khusus kepada mahasiswa kebidanan. Hak atas peran mahasiswa kebidanan dalam perjanjian kerjasama yang merupakan kewajiban dari rumah sakit yaitu hak atas fasilitas sarana dan prasarana, bahan habis pakai, serta bimbingan dari pembimbing klinik. Namun kenyataan dilapangan menjelaskan bahwa mahasiswa boleh

menggunakan fasilitas yang ada namun dalam pengawasan pembimbing klinik. Terdapat beberapa fasilitas bahan habis pakai dan APD yang tidak boleh dipergunakan mahasiswa keperluan pendidikan. Terkait dengan bimbingan kepada mahasiswa belum terpenuhi sehingga menjadi salah satu faktor kurangnya kompetensi mahasiswa setelah praktik di rumah sakit.

Proses pendidikan dan berlangsungnya pendidikan atas peran mahasiswa bidan praktik dilihat dari aksi yang merujuk perilaku mahasiswa yang menjalankan praktik di rumah sakit, Patokan atau yang merujuk pada sebuah keharusan yang dalam hal ini kewajiban mahasiswa praktik klinik, penilaian atau hasil akhir dari praktik mahasiswa bidan yang berupa nilai, Paparan mahasiswa bidan praktik dalam melakukan pelayanan kesehatan dan pendidikan praktik, kemudian sanksi atau hukuman yang diberikan kepada mahasiswa bidan praktik.

Terkait dengan hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan adanya ketidakjelasan peran (*role ambiguity*). Hal ini terlihat jelas dari beberapa indikator yakni wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, cakupan target pekerjaan.

Tabel 5
Ketidakjelasan Peran Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik di
RSUD Tarakan.

No	Indikator ketidakjelasan peran	Aturan	Kenyataan dilapangan
1	Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam tindakan pertolongan persalinan berdasarkan SPO pertolongan persalinan di rumah sakit. 2. Fasilitas Rumah sakit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil wawancara yang didapatkan dengan narasumber, Rumah sakit belum memberikan kewenangan sepenuhnya kepada mahasiswa kebidanan. Terkait seluruh tindakan yang mengandung resiko di rumah sakit, mahasiswa terkadang melakukan tindakan invasive sendiri tanpa arahan dari petugas ruangan. Contohnya pada tindakan VT (vagina tissue) 2. Dari hasil wawancara dengan narasumber, Rumah sakit belum memberikan kewenangan sepenuhnya kepada mahasiswa terhadap fasilitas dirumah sakit tanpa seijin petugas ruangan atau pembimbing klinik. Rumah sakit juga menyediakan alat tindakan khusus untuk mahasiswa pakai pada saat praktik. Mahasiswa akan dikenakan ganti rugi ketika diketahui merusak salah satu

			alat tindakan rumah sakit.
2	Tanggung jawab	Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang terjadi di Rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah sakit tidak bertanggung jawab ketika terjadinya suatu pelanggaran dalam hal kelalaian dalam tindakan. Rumah sakit hanya memberikan hasil akhir berupa nilai atau keterangan pencapaian target tindakan. 2. Pihak institusi Universitas Borneo Tarakan tidak bertanggung jawab terhadap Pelanggaran yang menyangkut kelalaian medik terhadap mahasiswa. 3. Tanggung jawab mahasiswa wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi suatu pelanggaran dalam bentuk kelalaian dalam tindakan yang tanpa arahan dari pembimbing klinik. 4. Terkait sanksi yang akan di berikan sesuai dengan kesepakatan dari pihak RSUD Tarakan dengan Universitas Borneo Tarakan. Sanksi yang diberikan baik dari kampus dan rumah sakit yaitu

			dikeluarkan dari institusi dan pengurangan nilai praktik.
3	Kejelasan tujuan	Tujuan kegiatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa membantu kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Adanya relasi antar mahasiswa dengan petugas ruangan atau pembimbing klinik yang membantu dalam bimbingan praktik klinik. 2. Pendidikan yang dilaksanakan berupa praktik klinik di rumah sakit belum terurai jelas. contohnya pedoman yang digunakan dalam tindakan petolongan persalinan di rumah sakit. Sehingga menimbulkan ambigu atau ketidakjelasan aturan SPO yang harusnya dilaksanakan.
4	Cakupan target tindakan pertolongan persalinan	Pihak pendidikan menargetkan 20 target tindakan pertolongan persalinan di Rumah sakit yang harus di capai mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa rata dari 13 mahasiswa hanya mendapat 6-8 tindakan persalinan. karena tuntutan target dari pihak institusi mahasiswa menambah target dengan menambah pasien bayangan atau menyalin laporan teman atau dari internet yang kemudian hanya

			<p>mengganti identitas pasien.</p> <p>2. Tidak terpenuhinya cakupan target, yakni dari pihak mahasiswa yang masing-masing memiliki kemampuan pengetahuan dan tindakan yang berbeda-beda. Bidan senior yang terkesan galak dalam bimbingan membuat mahasiswa takut dalam bertanya. Waktu yang tidak terjadwal dengan baik dalam masa bimbingan laporan klinik. Kurangnya pengawasan yang lebih terhadap mahasiswa bidan sehingga terkadang melakukan tindakan tanpa arahan petugas.</p> <p>3. Sanksi ketika target mahasiswa belum terpenuhi yaitu mahasiswa akan diberikan tambahan praktik dan akan menarikkan uang tarif biaya pendidikan praktik dirumah sakit selama satu bulan.</p>
--	--	--	--

Pada tabel di atas bahwa sudah jelas adanya ketidakjelasan peran yang dijalankan oleh masing-masing mahasiswa bidan praktik. Ketidakjelasan tersebut dilihat dari berbagai faktor yakni aturan yang

berlaku dilapangan, wewenang yang belum jelas, cakupan target yang belum tercukupi.

3. Upaya Rumah Sakit Dan Institusi Pendidikan Dalam Melindungi Mahasiswa Kebidanan Atas Risiko Tindakan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

a. Upaya pihak institusi pendidikan

Institusi pendidikan yaitu Universitas Borneo Tarakan menugaskan pembimbing institusi yang dalam hal ini bertugas sebagai dosen Kebidanan Dosen kebidanan dalam menyusun program praktik klinik bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi antara lain mahasiswa kebidanan. Praktik klinik kebidanan adalah merupakan pendidikan lanjutan setelah teori. Institut Pendidikan mempersiapkan calon tenaga bidan dengan mempraktikan di fasilitas kesehatan.

Dosen kebidanan mempunyai fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat terdiri dari 80% berasal dari unsur utama yang meliputi kegiatan dan dengan komposisi minimal pada jenis pendidikan akademik, pendidikan dan pengajaran 30%, penelitian 25% dan pengabdian masyarakat 15%, dan 20% dari unsur penunjang unsur utama. Pada kenyataannya, dalam proses pembelajaran kenyataan di fasilitas kesehatan kurang dipahami oleh dosen kebidanan, dosen kebidanan lebih banyak berorientasi di pendidikan dibandingkan di fasilitas kesehatan, sedangkan tenaga bidan di fasilitas kesehatan juga

terkadang mengabaikan mahasiswa, sehingga muncul permasalahan di fasilitas kesehatan mahasiswa praktik dan melakukan tindakan tanpa didampingi oleh dosen/pembimbing institusi.

Dosen memberi kesempatan mahasiswa untuk berlatih di fasilitas kesehatan melakukan sosialisasi profesional dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan (BAB I Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pembimbing institusi harus kompeten sesuai dengan bidang keilmuannya yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Tugas dari dosen dalam hal ini sebagai tenaga pendidik dalam Pasal 39 Ayat (2) yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar praktik mahasiswa, melakukan pembimbingan kepada mahasiswa bidan praktik di rumah sakit. Mahasiswa diberikan bimbingan berupa pembelajaran teori sebelum melaksanakan beajar klinik di rumah sakit.

Melihat upaya yang diberikan dari Universitas Borneo Tarakan yaitu melaksanakan hak dan kewajiban berupa bimbingan kepada mahasiswa kebidanan. Selain daripada hak dan kewajiban sebagai penyelenggara kegiatan, seharusnya menjadi tanggung jawab dosen atau pembimbing institusi pendidikan beserta institusi pendidikan dalam

membimbing mahasiswa. Melihat dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa pembimbing institusi pendidikan atau dosen dalam hal ini harus mendapatkan pengakuan sebagai tenaga pendidik melalui angka kredit. Pasal 1367 KUH Perdata terkait dengan seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kesalahannya sendiri, melainkan kesalahan orang yang berada dibawah pengawasannya. Sehingga mahasiswa kebidanan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pembimbing institusi.

b. Upaya Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Terhadap Mahasiswa Kebidanan

Pengaturan tanggung jawab rumah sakit, merupakan salah satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan. Dasar pengertian hukum tanggung jawab berarti “keterikatan”. Demikian juga rumah sakit, sebagai subyek hukum wajar bila dalam melakukan pelayanan kesehatan, terikat dan harus bertanggung jawab atas segala yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah lahan praktik lahan bagi mahasiswa kebidanan.

Tanggung jawab tersebut yang dimaksud adalah tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas sebagai penyelenggaran kegiatan pendidikan sesuai dengan tempat pendidikan. menjalankan

Undang-Undang dan adanya kewajiban yang harus dijalankan seperti yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.

Subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab dalam hal Rumah Sakit, dikaitkan dengan *vicarious Liability* yang berarti sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab Rumah Sakit bersama-sama dengan pihak Institusi. *Vicarious liability* adalah tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*subordinate*). Doktrin *vicarious liability* ini sejalan dengan Pasal 1367 KUHperdata yang berbunyi;

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang dibawah pengawasannya”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa seharusnya pihak Rumah Sakit dalam hal ini pembimbing klinik bertanggung jawab bersama dengan pembimbing institusi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pembelajaran klinik. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pembimbing klinik harus mempunyai kemampuan dalam bekerja dengan team, mampu berkoordinasi baik dengan mahasiswa atau pihak institusi mengenai evaluasi ketercapaian pembelajaran, mampu memberikan motivasi pada mahasiswa khususnya dalam ketercapaian kompetensi dan manajemen waktu.

Upaya yang diberikan baik dari RSUD Tarakan kepada Mahasiswa berupa pengawasan terhadap tindakan dan penggunaan

fasilitas rumah sakit untuk menghindari resiko kesalahan yang terjadi. Rumah Sakit memberikan bantuan hukum berupa penyelesaian sengketa melalui Audit Maternal Perinatal melalui komite etik dan hukum. Dalam ketentuan peraturan internal rumah sakit menyebutkan terdapat salah satunya komite kebidanan. Sehingga dalam mendukung adanya kegiatan pelayanan kebidanan dan pendidikan, rumah sakit seharusnya juga membuat adanya kemite kebidanan dalam melindungi dan mengayomi bidan dan mahasiswa kebidanan.

